



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAHAKAM ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 125/PL.02.4-BA/6411/2025 tentang Rapat Pleno Rutin pada poin 3 penetapan calon Panelis dan Perumus Debat Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Tim Perumus Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP/XXIII/2025 perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Lampiran III poin 1 huruf b Penjelasan Ketentuan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pencalonan

dan ...

dan Pemungutan Suara Ulang sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan; dan
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 125/PL.02.4-BA/6411/2025 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan 5 (lima) orang sebagai Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

KEDUA : Tim perumus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- Nama : Dr. Finnah Fourqoniah, S.Sos., M.Si
Pakar : Administrasi dan Bisnis/Akademisi
Nama : Dr. G. Simon Devung, M.Pd., M.Si
Pakar : Antropologi/Tokoh Masyarakat
Nama : Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P.
Pakar : Kehutanan/Akademisi
Nama : Dr. Moh. Jauhar Efendi, M.Si
Pakar : Pemerintahan dan Birokrasi/Profesional
Nama : Sabiruddin

Pakar : Komunikasi/Akademisi

KETIGA : Tim perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu merumuskan desain dan format Debat Publik atau Debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah Debat Publik atau Debat terbuka antar Pasangan Calon;
3. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik Debat Publik atau Debat terbuka antar Pasangan Calon;
4. Memberikan rekomendasi Panelis;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan Debat Publik atau Debat terbuka antar Pasangan Calon;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait Debat Publik atau Debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 melalui DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal 24 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU



Muhammad Akbar Taha